

**HUKUM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIP
MENURUT SYARIAH**

Al Hafid Ibnu Qayyim, Eko Kurniawanto¹

¹Dosen Fakultas Ekonomi, Prog. Studi Keuangan Perbankan Syariah, UWGM Samarinda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli online dengan sistem dropship serta prosedural jual beli menurut tinjauan hukum syar'i (Islam). Untuk menganalisa obyek penelitian tersebut, maka peneliti akan menggunakan metode dokumentasi (pengumpulan data) yang akan dideskripsikan secara kualitatif, yakni berusaha memaparkan atau menyajikan data dan informasi secara mendalam dan utuh, kemudian dianalisis dengan pendekatan Ilmu Fiqih jual beli dalam Islam sesuai Qur'an dan Hadist.

Hasil analisis menetapkan bahwa hukumnya jual beli online dengan cara dropship adalah mubah selama memenuhi kriteria saling ridha dan tidak ada tipu-tipu di dalamnya.

Kata kunci : jual beli online, dropship, hukum Islam, fiqih jual beli online

LEGAL SELL BUY ONLINE WITH THE SHARIA DROPSHIP SYSTEMAl Hafid Ibnu Qayyim, Eko Kurniawanto¹¹Lecturer at the Faculty of Economics, Islamic Banking & Financial Department, UWGM Samarinda**ABSTRACT**

This study aims to determine the law of online buying and selling with a dropship system as well as procedural buying and selling according to the review of syar'i (Islam) law. To analyze the object of the research, the researcher will use the documentation method (data collection) that will be described qualitatively, namely trying to explain or present data and information in depth and intact, then analyzed by the Fiqh Science approach of buying and selling in Islam according to the Qur'an and Hadith.

The results of the analysis stipulate that the law of online buying and selling by means of dropship is changed as long as it meets the criteria of mutual support and there is no deception in it.

Keywords : online buying and selling, dropship, Islamic law, online buying and selling jurisprudence

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penelitian ini sangat penting mengingat hal ini hampir selalu kita lakukan baik untuk jual beli bahan makanan kebutuhan keluarga, sampai dengan jual beli untuk kebutuhan kantor/usaha di mana tempat kita bekerja. Jual beli ada karena kita sebagai individual tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan dengan sendirinya. Kita membutuhkan barang barang yang diproduksi oleh pihak lain.¹

Islam adalah bukan hanya mengajarkan bagaimana kita bisa beribadah, tetapi juga mengatur hal-hal yang non-ibadah ritual, termasuk didalamnya adalah transaksi muamalah (misalnya jual beli). Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui hal-hal penting sehingga jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan Islam. Itulah yang akan kita bahas dalam waktu yang pendek ini.²

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).³ Perkembangan perikatan akad akad dalam dunia bisnis sangat pesat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika ada persoalan baru, fikih dituntut untuk menjawab persoalan baru, fikih dituntut untuk menjawab persoalan tersebut dalam kacamata syariat.⁴

Salah satunya adalah jual beli dengan system dropship. Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Gambaran jual beli dropship adalah barang dipasarkan lewat took online atau hanya dengan memasang 'display items' atau 'katalog'. Lalu pihak buyer (pembeli) melakukan transaksi lewat took online kepada reseller dropship.

Setelah uang ditransfer, pihak dropshipper (grosir) yang mengirim barang kepada buyer. Artinya, pihak reseller sebenarnya tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada di pihak supplier, yaitu produsen atau grosir.

Perbedaan dropshipper dari reseller adalah jika dropshipper tidak menyetok barang, adapun reseller menyetok barang. Pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian asal dalam muamalah termasuk di dalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sebagaimana firman Allah swt. yang terjemahnya sebagai berikut:

¹ Tim Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: OJK BI, 2015). h. 179-180

² Tim Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: OJK BI, 2015). h. 180

³ Tim Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: OJK BI, 2015). h. 180

⁴<https://persis.or.id/hukum-jual-beli-online-dengan-sistem-dropship-dalam-islam>

“...Padahal Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275).

“Hai orang-orang yang beriman! Tunai akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya.” (QS. Al-Maidah: 1)

Oleh karena itu, dibuatlah kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

“Pokok dalam urusan muamalah itu boleh atau halal sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya.”

Dari ulasan di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana proses jual beli dropship dan bagaimana hukumnya dalam Islam

Rumusan Masalah

Rumusan masalah tentang hukum jual beli online dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedural jual beli dengan system dropship?
- 2) Bagaimana hukumnya dalam Islam jual beli dengan system dropship?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui prosedural jual beli dengan system dropship.
- 2) Untuk mengetahui hukumnya dalam islam jual beli online dengan system dropship

Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan antara lain:

- 1) Sebagai masukan dan saran bagi masyarakat dalam jual beli dengan system dropship.
- 2) Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dalam mendapatkan suatu hukum Islam tentang jual beli online.

Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Untuk menganalisa obyek penelitian tersebut, maka peneliti akan menggunakan metode dokumentasi (pengumpulan data) yang akan dideskripsikan secara kualitatif, yakni berusaha memaparkan atau menyajikan data dan informasi secara mendalam dan utuh, kemudian dianalisis dengan pendekatan ilmu fiqh jual beli Islam.

Analisis dan Pembahasan

Bagaimana prosedural jual beli dengan system dropship? Proses jual beli dengan sistem dropshipping dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Calon dropshipper melakukan kerja sama dengan penyedia barang untuk membuat kesepakatan tentang sistem jual beli yang dilakukan.
- 2) Kemudian dropshipper membuat promosi tentang barang yang dijual melalui media sosial dan website agar diketahui oleh calon konsumen dengan mencantumkan kontak person calon dropshipper.
- 3) Selanjutnya konsumen atau pembeli akan melakukan transaksi pembelian dengan menghubungi dropshipper untuk kemudian melakukan pembayaran harga barang dan ongkos kirim.
- 4) Pembayaran dari pembeli kemudian diteruskan oleh dropshipper kepada penyedia barang dengan potongan harga sesuai kesepakatan awal.
- 5) Setelah itu pihak penyedia barang akan akan mengirimkan barang
- 6) Sesuai pesanan langsung kepada konsumen.

Gambar Contoh Simulasi Sistem Dropship.⁵



Bagaimana hukumnya dalam Islam jual beli dengan system dropship? Pada Dasarnya hukum jual beli pada sistem dropshipping termasuk dalam hukum yang mengatur bisnis jual beli online. Adapun dasar hukum yang mengatur jual beli online sebagai berikut.

Dalam UU ITE

- 1) Pasal 17 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”
- 2) Pasal 18 UU ITE tentang kontrak elektronik yang mengikat para pihak dalam transaksi.
- 3) Undang undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE)⁶

⁵ <http://www.kaiamedia.com/pengertian-dropship>. Diakses 22 Februari 2018

Dalam KHUP Perdata

- 1) Pasal 1457 KHUP perdata menjelaskan bahwa *jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatau kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjkan*. Jual beli online baru terpenuhi ketika unsur dalam pasal ini terpenuhi.
- 2) Pasal 1458 KHUP perdata berbunyi *jual beli dianggap terjadi pada saat sepakat barang dan harga, meskipun belum diserahkan dan belum dibayar*.
- 3) Pasal 1459 KHUP perdata *Hak milik belum berpindah selama belum ada penyerahan*.
- 4) UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen⁷.

Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang hukum bermuamalah melalui media sosial.

Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia memberikan beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :
 - a) Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia *hablumminannas* melalui pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.
 - b) Media sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
 - c) Informasi adalah keterangan, penyertaan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik dalam data, fakta maupun penjelasannya, yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi secara elektronik maupun non elektronik
 - d) Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti *twitter*, *facebook*, grup media sosial da sejenisnya. Wadah diskusi digrup media sosial masuk kategori ranah publik.
- 2) Ketentuan Hukum
 - a) Dalam bermuamalah dengan sesama, baik dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan

⁶ Fahrul Ramadhan,S.H,”dasar hukum jual beli online” , corporate lawyer member of Peradi, diakses pada 17 April 2018, 01.45

⁷ Ali, “agar tidak tak tersesat dalam jual beli online”, hukum online.com, diakses pada hari selasa tanggal 17 april 2018, 10.00.

kebenaran (al haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bil al-ma'ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu, an al-munkar)

- a) Setiap muslim yang bermualah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemiskinan, mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan ke islaman (ukhuwwah islamiyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wahanniyah), maupun persaudaran kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah), emperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
- c) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial di Haramkan untuk : melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antar golongan, menyebarkan hoax serta informasi bohng meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
- d) Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
- e) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
- f) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax, ghibah, fitnah namimah*, ujaran kebencian, dan hal hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
- g) Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syari'i
- h) Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
- i) Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarke ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
- j) Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, gosip,aib, dan hal hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya⁸.

⁸ Fatwa MUI No.24, 2017, *Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, Jakarta, halaman 11

Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 (ada orang yang bertanya tentang hukum jual beli online yang mirip dalam pembahasan forum tersebut).⁹

Bahwasanya hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabii' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum.

- 1) Syarah al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri :
Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternative utama dan dipraktikkan.
- 2) Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Syihabuddin Ar-Ramli :
(Dan menurut qaul al-Azhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa'-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas-mutawatir, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. Demikian menurut kajian yang kuat.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i (sebagaimana referensi kedua), barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (ghoror) dalam jual beli karena Rosulullah saw melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan, artinya Rosulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan (HR. Muslim).

Majelis Istifta Dewan Hisbah PP. PERSIS¹⁰.

Perkembangan perikatan akad dalam dunia bisnis sangat pesat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika ada persoalan baru, fikih dituntut untuk menjawab persoalan tersebut dalam kacamata syariat.

Salah satunya adalah jual beli dengan sistem dropship. Perlu diketahui bahwa Asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Gambaran jual beli dropship sebagai berikut barang dipasarkan lewat toko online atau dengan hanya memasang 'display items' atau 'katalog. Lalu pihak buyer (pembeli) melakukan transaksi lewat toko online kepada reseller dropship.

⁹Hukum jual beli online. Selasa, 15 April 2014 04:01 www.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online. Oleh Maftuhan Tafdhil (Diakses 29 Juni 2018)

¹⁰<http://persis.or.id/hukum-jual-beli-online-dengan-sistem-dropship-dalam-islam/>. 23 October 2017 (Diakses 27 Februari 2018).

Setelah uang ditransfer, pihak dropshipper (grosir) yang mengirim barang kepada buyer. Artinya, pihak reseller sebenarnya tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada di pihak supplier, yaitu produsen atau grosir. Perbedaan dropshipper dan reseller adalah jika dropshipper tidak menyetok barang, adapun reseller menyediakan barang.

Pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian asal dalam muamalah termasuk didalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Firman Allah SWT:

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]

Terjemahnya :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹¹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹². Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; (sebelum datang larangan)¹³ dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: 1]

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu¹⁴. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah: 1)

¹¹Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹²Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹³Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

¹⁴ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Karena itu dibuatlah kaidah fiqhiyah;

“Pokok dalam urusan muamalah itu boleh atau halal sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya”

Berikut adalah prinsip dan rambu dalam jual beli adalah sebagai berikut

(1) Saling Ridha, dilarang saling mandzalimi

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁵. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).

(2) Tidak ada unsur riba

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [البقرة: 278، 279]

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 278-279).

(3) Tidak ada unsur tipuan

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: “Apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim, Sahih Muslim, II/267)

(4) Tidak ada unsur gharar (spekulasi) dan jahalah

¹⁵ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur ketidakjelasan. (HR. Muslim, Shahih Muslim, II/4)

(5) Komoditas bukan yang diharamkan

Dari sahabat Jabir bin Abdullah “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung (untuk disembah atau berpotensi disembah)” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari, 3/84)

(6) Tidak ada yang dirugikan

“Tidak ada madharat dan tidak memadharatkan”.

Jual beli dengan sistem dropship ini bisa dipandang dalam beberapa akad, pertama bisa dengan cara simсарah atau makelar, yaitu seseorang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli kemudian mendapatkan fee atau upah dari jasanya tersebut. Antara perantara dan produsen mengadakan kesepakatan, dimana diatur pihak perantara mendapatkan fee karena jasanya menjual barang produsen dengan besaran sesuai kesepakatan.

Dalam kasus dropship, misalnya perantara hanya bermodalkan spek brosur barang atau menggunakan toko online, ketika ada yang berminat, maka dia langsung menghubungi produsen sebagai pemilik barang. Setelah dibayar, maka produsen mengirim barang yang dibeli kepada pembeli.

(7) Dalil kebolehan makelar atau calo.

“Kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam disebut dengan “samasirah“ (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah. (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)

Akad kedua antara dropshiper dan produsen bisa dengan akad wakalah. Yaitu produsen selaku pemilik barang mewakalahkan penjualan barangnya kepada dropshiper sehingga posisi dropshiper sebagai wakil dari produsen.

Kesepakatan terkait harga barang, selisih antara harga produsen dan dropshiper atau ujah bagi dropshiper sesuai kesepakatan keduanya keduanya tanpa ada yang dirugikan.

(8) Dalil kebolehan wakalah

Dari Abu Hurairah Ra berkata; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi”. Kemudian Beliau berkata: “Berikanlah untuknya seekor anak unta”. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua”. Maka Beliau bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji” (H.R. Bukhari, Sahih al-Bukhari, 3/116)

Adapun akad Akad kedua bisa juga menggunakan akad salam atau memesan terlebih dahulu (pre order), yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang sudah disepakati dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung kemudian baru barang dikirim setelah terjadi kesepakatan dan pembayaran.

Biasanya dropshiper menerima pembayaran tunai dimuka atau via rek, kemudian dropshiper bertransaksi dengan produsen terkait barang, kemudian produsen mengirim barang ke pembeli. Dalil kebolehan jual beli salam (salaf), dari sahabat Ibnu Abbas Ra, Rasulullah Saw bersabda ; Siapa yang berjual beli dengan cara salaf (salam) hendaklah melakukan takaran yang jelas dan jangka waktu yang diketahui (disepakati) (H.R. Bukhari, Sahih al-Bukhari, 3/85)

Akad kedua antara dropshiper dan penjual adalah akad ba’i taqsit atau sistem kredit bisa dua jenis, pertama kredit murni, kedua dengan cara membayar DP atau uang muka terlebih dahulu.

Setelah disepakati terkait harga dan cara pembayaran dengan cara dicicil atau kredit antara dropshiper dan pembeli, maka dropshiper menghubungi produsen untuk mengirim barang kepada pembeli.

Setelah pembeli menerima barang, dia berkewajiban untuk membayar cicilan yang disepakati kepada dropshiper. Dan dropshiper berkewajiban membayar kepada produsen dengan harga dan cara pembayaran yang sudah disepakati. Dalil bolehnya jual beli dengan sistem kredit dari ‘Aisyah radiallallahu ‘anha berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau”. (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari, 3/62)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari:2096 dan Muslim: 1603)

Dengan demikian hukum jual beli sistem dropship adalah mubah, selama tidak ada unsur yang diharamkan.

Bagaimana dengan hadis larangan menjual barang bukan disisi kita ? hadis tersebut maksudnya adalah larangan jual beli yang belum jelas barangnya, misalnya menjual burung yang masih di udara, atau ikan yang masih dilaut.

Kedua jika yang dimaksud adalah terkait dengan kepemilikan, maka maksudnya tidak boleh menjual barang milik orang lain tanpa seizin yang punya. Namun jika ada izin, maka dibolehkan. Izin tersebut bisa berupa klausul perjanjian atau adat yang sudah menjadi hukum.

Akad Salam

Jual beli *salam* ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat; barang itu ada di dalam pengakuan (tanggung) si penjual. Misalnya si penjual berkata, “Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140 x 100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,00.” Pembeli pun berkata, “Saya beli meja dengan dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.00,00.” Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, *salam* ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.¹⁶

Keterangannya yaitu firman Allah SWT.:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan utang di sini ialah utang *salam*.¹⁷ Adapun rahasia atau manfaat *salam* apabila orang yang mempunyai usaha/perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan usaha/perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, ia pun sudah menolong kemajuan usaha/perusahaan saudaranya. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan *salam*.¹⁸

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2017). Cet. Ke 77. Hal. 295.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2017). Cet. Ke 77. Hal. 295.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2017). Cet. Ke 77. Hal. 295.

Rukun salam, (1) Ada si penjual dan si pembeli, (2) Ada barang dan uang, (3) Ada sigat (lafaz akad).¹⁹

Syarat-syarat salam

- 1) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan lebih dulu.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, mensalam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam mesti terus, berarti tidak ada khiyar syarat.²⁰

“Nabi saw tiba di Madinah sedangkan penduduk Madinah biasa melakukan jual-beli buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan buah-buahan itu dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rosulullah saw berasabda, ‘Barang siapa yang menjual kurma dengan pembayaran di muka, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan jangka waktu tertentu.’” (HR. Bukhari dan Muslim).²¹

Akad *salam sah* dilakukan menyangkut barang dagangan yang bisa dipenuhi dengan tepat jika disebutkan kriterianya; disebut kadarnya dengan ukuran yang memungkinkan apakah takarannya, timbangannya, ukurannya dengan hasta (bisa dengan meteran, atau jumlahnya; dijelaskan kapan batas waktu penyerahannya, dan ditetapkan harganya sebelum kedua pihak meninggalkan tempat akad.²²

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2017). Cet. Ke 77. Hal. 295.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2017). Cet. Ke 77. Hal. 295-296.

²¹ Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *‘Umdatul Fiqh: Fikih Dasar untuk Para Pemula* (Sukoharjo: Al-Qowam, 2014). Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Azuz. Penerjemah. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo. Hal. 104-105.

²² Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *‘Umdatul Fiqh: Fikih Dasar untuk Para Pemula* (Sukoharjo: Al-Qowam, 2014). Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Azuz. Penerjemah. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo. Hal. 105.

Akad *salam* boleh dilakukan terhadap barang yang akan diserahkan secara bertahap dalam waktu tertentu. Jika ia melakukan akad *salam* dengan satu harga untuk dua barang tidak diperbolehkan sehingga ia menyebutkan harga untuk setiap jenisnya. Barang siapa telah melakukan akad *salam* untuk suatu barang, ia tidak boleh mengalihkannya kepada barang yang lain.²³

Tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan akad *salam* sebelum diterima, tidak boleh pula melakukan *hiwalah* (pengalihan) terhadapnya. Adapun *iqalah* diperbolehkan padanya atau pada sebagiannya, karena *iqalah* adalah pembatalan akad.²⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Proses jual beli dengan sistem dropshipping dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Calon dropshipper melakukan kerja sama dengan penyedia barang untuk membuat kesepakatan tentang sistem jual beli yang dilakukan.
- 2) Kemudian dropshipper membuat promosi tentang barang yang dijual melalui media sosial dan website agar diketahui oleh calon konsumen dengan mencantumkan kontak person calon dropshipper.
- 3) Selanjutnya konsumen atau pembeli akan melakukan transaksi pembelian dengan menghubungi dropshipper untuk kemudian melakukan pembayaran harga barang dan ongkos kirim.
- 4) Pembayaran dari pembeli kemudian diteruskan oleh dropshipper kepada penyedia barang dengan potongan harga sesuai kesepakatan awal.
- 5) Setelah itu pihak penyedia barang akan akan mengirimkan barang
- 6) Sesuai pesanan langsung kepada konsumen.

Hukumnya jual beli dengan cara dropship adalah mubah selama memenuhi kriteria saling ridha dan tidak ada tipu-tipu di dalamnya.

Saran

- 1) Hendaknya seluruh pihak lembaga pendidikan dan pemerintahan mensosialisasikan prosedural jual beli dengan system dropship, untuk menambah pendapatan masyarakat dan menimalisir pengangguran, terutama para pengusaha kecil dan menengah, karena mau tidak mau kita dikejar dan dituntut mengikuti perkembangan dunia teknologi dan dunia maya/internet.

²³ Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, 'Umdatul Fiqh: Fikih Dasar untuk Para Pemula (Sukoharjo: Al-Qowam, 2014). Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Azuz. Penerjemah. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo. Hal. 105.

²⁴ Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, 'Umdatul Fiqh: Fikih Dasar untuk Para Pemula (Sukoharjo: Al-Qowam, 2014). Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Azuz. Penerjemah. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo. Hal. 105.

JURNAL EKONOMIKA

<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index>

2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN

Juni 2018, Vol.7 No.2

- 2) Hendaknya seluruh pihak lembaga pendidikan, ormas Islam, Masjid dan pemerintah mensosialisasikan hukumnya dalam Islam jual beli dengan system dropship, agar masyarakat tidak ragu-ragu dalam merealisasikannya.

JURNAL EKONOMIKA

<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/index>

2580-8117 E-ISSN, 2527-6379 P-ISSN

Juni 2018, Vol.7 No.2

DAFTAR PUSTAKA

Tim Dewan Pengawas Syariah. 2015. *Kumpulan Khutbah Bisnis dan Keuangan Syariah*. Surabaya: OJK BI.

<https://persis.or.id/hukum-jual-beli-online-dengan-sistem-dropship-dalam-islam> Diakses (27 Februari 2018)

[.http://www.kaiamedia.com/pengertian-dropship](http://www.kaiamedia.com/pengertian-dropship). Diakses 22 Februari 2018

<http://lawyer.fahrul.com/2016/03/dasar-hukum-jual-beli-secara-online.html> diakses pada 17 April 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcf63b70d420/agar-tak-tersesat-dalam-jual-beli-online-i> diakses pada hari selasa tanggal 17 april 2018, 10.00.

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/06/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>

<http://www.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online> Diakses 29 Juni 2018.

Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset.

Al-Maqdisi, Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. 2014. *Umdatul Fiqh: Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Sukoharjo: Al-Qowam. Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Azuz. Penerjemah. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo.